

Legal Research dan Epistemologi Fiqh Al-Syathibi Perspektif Rosedur Ilmiah

Muhaki

IAINU (Institut Agama Islam NU) Bangil Pasuruan, Indonesia

muhakimhi@gmail.com

Abstract

In the contemporary century, the theory of Islamic law, which is much highlighted is maqashid al-syari'ah and al-mashlahah, but for classic scholars maqashid is only a principle of syari'ah. In contrast to the concept of al-Syathibi, who constructs it as an epistemology of fiqh by placing scientific legal research procedures. The problem is, First, how is the epistemology of fiqh in al-Syathibi's construction? Second, how is the scientific procedure of legal research in al-Syathibi's fiqh epistemology? Third, how is the scientific product of al-Syathibi's legal research activities? Based on the descriptive method it was found: First, the epistemological construction of al-Syathibi's fiqh is built on empirical premises, rational but not subject to causality, and all processes are carried out based on scientific procedures. Second, the scientific procedure used is the inductive method to arrive at generalizations, and for application to legal cases that occur it is based on the deductive method. Third, through clinical legal research, al-Syathibi shows the findings of maqashid al-syari'ah as systematic knowledge that is universal. The conclusion is that fiqh provisions must be deduced from the legal research process by placing tahqiq al-manat (relevant fiqh facts), and generalizing them using inductive methods. Meanwhile, the benchmark for truth is no longer the strength of the text's argument, but its philosophical values and universal values, so that if there is a fiqh problem, it can be deduced from it.

Keywords: Legal Research, Epistemology Islamic Law, Scientific Procedure.

Abstrak

Pada abad kontemporer, teori hukum Islam yang banyak ditonjolkan adalah maqashid al-syari'ah dan al-mashlahah, namun bagi ulama klasik maqashid hanyalah asas syari'ah. Berbeda dengan konsep al-Syathibi yang mengkonstruksinya sebagai epistemologi fiqh dengan menempatkan prosedur penelitian hukum ilmiah. Permasalahannya, Pertama, bagaimana epistemologi fiqh dalam konstruksi al-Syathibi? Kedua, bagaimana prosedur ilmiah penelitian hukum dalam epistemologi fiqh al-Syathibi? Ketiga, bagaimana produk keilmuan dari kegiatan penelitian hukum al-Syathibi? Berdasarkan metode deskriptif ditemukan: Pertama, konstruksi epistemologis fiqh al-Syathibi dibangun atas premis empiris, rasional tetapi tidak tunduk pada kausalitas, dan semua proses dilakukan berdasarkan prosedur ilmiah. Kedua, prosedur ilmiah yang digunakan adalah metode induktif untuk sampai pada generalisasi, dan untuk penerapan pada kasus hukum yang terjadi didasarkan pada metode deduktif. Ketiga, melalui penelitian hukum klinis, al-Syathibi menunjukkan

temuan maqashid al-syari'ah sebagai ilmu sistematis yang bersifat universal. Kesimpulannya, ketentuan fiqh harus disimpulkan dari proses penelitian hukum dengan menempatkan tahqiq al-manat (fakta fiqh yang relevan), dan menggeneralisasikannya dengan metode induktif. Sedangkan tolok ukur kebenarannya bukan lagi kekuatan dalil teksnya, melainkan nilai-nilai filosofisnya dan nilai-nilai universalnya, sehingga jika ada permasalahan fiqh dapat diambil kesimpulan darinya.

Kata Kunci: Penelitian Hukum, Epistemogi Hukum Islam, Prosedur Ilmiah.

Pendahuluan

Pada abad kontemporer konsep epistemologi fiqh yang sering didiskusikan adalah teori mashlahah dan maqashid al-syari'ah, karena keduanya dianggap sebagai suatu konsep yang paling rasional dan aplikatif. Tetapi kedua konsep ini tidak kunjung tuntas diperbincangkan hingga kini. Bahkan pembicaraan mengenai filosofi, prosedur dan berbagai detailnya sering memantik perdebatan hangat dikalangan akademisi.

Para yuris memahami perdebatan tersebut sebagai kelanjutan dari adanya kekhawatiran dikalangan ulama yang mengemuka sejak abad ke-4 H. Para ulama fiqh telah meramalkan bahwa dengan mengakui keabsahan ijtihad yang akan berimplikasi pada penemuan baru (interpretasi) secara perorangan akan munculkan perpecahan dikalangan umat Islam. Kekhawatiran tersebut pada akhirnya berakibat pada gagasan cakupan ijtihad yang dipersempit. Pada fase ini epistemologi fiqh menjadi metodologi baku bagi seluruh pemikiran intelektual Muslim.¹ Sedangkan dipihak lain kehidupan umat terus mengalami perkembangan dan kemajuan sehingga persoalan-persoalan yang muncul pun sangat variatif sesuai perkembangan zamannya.

Pada konteks ini yang perlu dipahami bahwa hukum dibuat untuk manusia, dan apabila hukum sudah tidak lagi mampu mengkaver kepentingan manusia, sejatinya hukum itu ditinjau kembali. Faktanya setiap masalah kontemporer tidak selalu

¹ Abad ke-14 dipahami sebagai suatu fase kemunduran karena ulama hanya terpaku pada tekstualitas dengan memberikan fatwa-fatwa tentang hukum tertentu bukan pada penemuan hukum baru, sementara dikalangan umat Islam sendiri lebih memilih jalan taqlid. Konsekuensi logis dari proses tersebut berakibat pada kajian *fiqh* yang dianggap tidak dapat berubah dan prinsip-prinsipnya pun tidak dapat diperkaya. Bahkan *ushul fiqh* sendiri tidak hanya menjadi metodologi baku bagi hukum Islam, melainkan juga bagi seluruh pemikiran intelektual Muslim. Lihat, Muhyar Fanani, *Fiqh Madani: Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern*, (Yogyakarta: LkiS, 2010), 3.

mendapatkan legitimasi hukumnya. Bahkan sebelum permasalahan lama memperoleh ketentuan hukum secara memadai, muncul lagi permasalahan baru.²

Menurut Husain Muhammad, di dalam situasi sebagaimana di atas, tentunya umat Islam dituntut untuk mampu memposisikan segala sesuatunya secara proporsional dan kontekstual.³ Dengan demikian, prinsip-prinsip fiqh seharusnya dapat dipergunakan dalam membuat fiqh sesuai dengan yang dibutuhkan untuk merespon persoalan-persoalan hukum yang sama sekali baru ditengah-tengah kehidupan umat Islam.⁴

Kenyataannya konsep-konsep fiqh yang ada selama ini tampak enggan untuk menyikapi masalah-masalah baru seperti hak asasi manusia, demokrasi dan varian-varianannya. Meskipun persoalan-persoalan tersebut telah disadari oleh sebagian ulama dalam narasi pemikiran fiqh-nya. Sebagaimana al-Juwayni, yang menyatakan bahwa nash yang ada terbatas jumlahnya, sedangkan kasus hukum terus bermunculan dan tidak terbatas jumlahnya. Dari premis ini al-Juwayni menawarkan metode qiyas, karena qiyas dapat mengakomodir semua kasus hukum beserta cabang-cabangnya.⁵ Namun demikian adanya, qiyas sendiri tampaknya masih kurang mempuni dalam menyikapi realitas kekinian, sehingga tetap perlu dilakukan pembacaan ulang terhadap fiqh klasik, bukan dalam hal membongkar-pasang fiqh yang ada, melainkan memperbaharui fiqh dan epistemologinya.⁶

Gagasan tersebut niscaya berakibat kepada merebaknya wacana pembaharuan hukum Islam, sehingga dialog tentang hukum Islam dengan perkembangan-perkembangan sosial sering dilakukan. Munculnya para pembaharu hukum Islam modern dan institusinya yang aktif mengkaji hukum-hukum aktual merupakan bukti semangat pembaharuan hukum. Tetapi lemahnya kajian epistemologi fiqh telah memperlambat kreativitas para cendekiawan untuk memberikan tafsiran baru yang sesungguhnya dibutuhkan oleh umat Islam dalam dinamika kehidupan kontemporer

²Hukum Islam yang dimaksud adalah *fiqh*, yaitu suatu bidang pengetahuan tentang hukum-hukum mengenai perbuatan manusia (*mukallaf*) yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci. Lihat: 'Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilm al-Ushul al-Fiqh*, (Jakarta: Majlis al-A'la Indonesia Li al-Da'wah al-Islamiyah, 1972), 11.

³Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LkiS, 2002), 148.

⁴Mudhofir Abdullah, *Masail al-Fiqhiyyah, Isu-isu Fikih Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 2-3.

⁵Abdullah Ibn Yusuf al-Juwayni, (ed.) Abdul 'Adhim Mahmud al-Dib, *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, vol. II (Mansurah: Dar al-Wafa, 1997), 485-486.

⁶ Abdullah, *Masail al-Fiqhiyyah*, 2-3.

yang dinamis dan cepat berubah.⁷ Situasi ini yang mengharuskan para yuris kontemporer untuk memberikan perhatian lebih terhadap epistemologi fiqh.

Namun demikian, suatu epistemologi pada konteks keilmuan modern menuntut adanya standarisasi ilmiah. Transformasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi benar-benar telah menjadi tolok ukur bagi setiap pemikiran modern. Cara berpikir ilmiah telah tertanam kuat dikalangan akademisi, kalangan pemerintah maupun masyarakat luas. Dengan kenyataan ini, pembicaraan epistemologi fiqh pun harus memenuhi standar ilmiah tersebut. Tidak terkecuali adalah konsep epistemologi fiqh yang telah banyak dibicarakan seperti konsep mashlahah dan maqashid al-syariah.

Sebagian ulama menggunakan mashlahah dan maqashid sebagai satu konsep, ada yang menggunakan secara bergantian dan sebagian yang lain memisahkan. Sebagaimana Fakhr al-Din al-Razi dan al-Amidi yang cenderung mengikuti konsep al-Ghazali, dengan menyamakan maqashid al-syari'ah dengan konsep mashlahah al-mursalah. Najm al-Tufi lebih memfokuskan pada konsep mashlahah sebagai tujuan-tujuan dari syari' (Allah). Al-Qarafi menghubungkan mashlahah dan maqashid atas dasar ketentuan bahwa sebuah tujuan hukum tidaklah sah kecuali membawa kemaslahatan atau menghilangkan kemadlaratan. Sementara Imam Syathibi memberikan perhatian yang lebih besar terhadap konsep maqashid al-syari'ah.⁸ Namun demikian, dalam beberapa konsep mashlahah dan maqashid tersebut belum tentu memenuhi standarisasi ilmiah sebagaimana yang berlaku dalam scientific science modern.

Menurut Asafri Jaya Bakri, dari beberapa ulama ushul di atas bahwa Imam Syathibi merupakan ulama yang memberikan perhatian khusus terhadap kajian maqashid al-syari'ah.⁹ Di dalam pembahasan Bakri belum memuat terkait prosedur ilmiah yang digunakan Imam al-Syathibi. Sementara bagi al-Raysuni, konsep maqashid al-syari'ah al-Syathibi menarik karena dua alasan: Pertama, maqashid al-syari'ah tidak hanya menyentuh ranah hukum Islam, tetapi juga memiliki kaitan erat dengan teologi dan filsafat; Kedua, maqashid sebagai pendekatan tidaklah seperti maqashid al-syari'ah

⁷ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas: Fiqh Al-Aqalliyat dan Evolusi Mashid al-Shari'ah dari Konsep Ke Pendekatan*, (Yogyakarta: LkiS, 2010), 24.

⁸ Jasser Auda, *Maqashid al-Syari'ah As Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 2-3.

⁹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 7-8.

sebagai seperangkat nilai.¹⁰ Al-Raysuni pun lebih mengkaitkan konsep maqashid dengan teologi dan filsafat, artinya belum memposisikan sebagai legal reasoning yang memiliki prosedur ilmiah.

Dengan demikian, dalam penelitian ini akan lebih memfokuskan pada detail pendekatan yang digunakan dalam legal reasoning Imam Syathibi, khususnya pada prosedur ilmiah epistemologi fiqh al-Syathibi.¹¹ Karena yang menjadi permasalahan adalah standarisasi prosedur ilmiah yang digunakan Imam al-Syathibi di dalam analisa fiqhnya apakah memenuhi standar ilmu pengetahuan ilmiah? Yang mana dalam pembahasan modern science harus memenuhi standar rasional, obyektif dan metodik.

Untuk itu perlu penyelidikan terkait prosedur ilmiah yang dibangun oleh Imam al-Syathibi sebagai tolok ukur benar dan tidaknya kesimpulan fiqhnya. Di dalam karyanya, al-Muwafaqad, Imam al-Syathibi menyebut al-istiqra'i sebagai prosedur yang kurang lebih memiliki pengertian sebagai metode induksi untuk menentukan benar dan tidaknya suatu kesimpulan hukum. Fokus tersebut yang menjadi alasan nilai urgensi penelitian ini, sehingga layak dilakukan.

Pembahasan

Epistemologi Hukum Islam Imam Syathibi

Epistemologi hukum Islam merupakan suatu bidang yang membicarakan bagaimana mengetahui pesan-pesan syara' yang terdapat dalam nash sehingga dapat diterapkan dalam berbagai problem-prolem hukum Islam. Imam Syathibi membangun epistemologi hukum Islam dengan meletakkan maqashid al-syari'ah sebagai konsep fundamental.

Menurut Imam Syathibi bahwa bahwa Allah s.w.t. sebagai syari' memiliki tujuan tertentu di dalam perintah dan larangan-Nya yang diperuntukkan untuk makhluk-Nya. Tujuan ini kemudian disebut maksud syari' yang ditetapkan sebagai inti dari setiap

¹⁰ Ahmad al-Raysuni, *Imam al-Shatibi's Theory of Higher Obyektives and Intens of Islamic Law* (London: Washington, 2005), 336-336.

¹¹ Imam Syathibi adalah ulama *fiqh* yang memiliki nama lengkap Abu Ishaq Ibrahim Ibn Musa al-Gharnathi. Beliau lebih dikenal dengan sebutan al-Syathibi, yaitu suatu nama sebutan yang diambil dari nama negeri asalnya, Syathibah (Xativa atau Jativa). Nama negeri yang dinisbatkan kepada beliau ini menurut sebagian besar sarjana bukanlah tempat kelahiran beliau. Alasannya bahwa pada tahun 645 H/1247 M. atau hampir satu abad sebelum masa kehidupan beliau, kota Jativa telah jatuh ketangan orang-orang Kristen, sementara al-Gharnathi merupakan nama kerajaan Gharanathah di Granada, Spanyol. Lihat: Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy*, (Islamabad: Islamic Research Institut, 1977), 99.

fiqh.¹² Dan di dalam maqashid al-syari'ah terdapat tiga prinsip: Pertama, kebutuhan-kebutuhan pokok yang tidak esensial (unrestricted) sebagai inti pokok fiqh. Maqashid sebagai inti dari agama, sumber hukum, dan paradigma universal (ushul al-din wa qawa'id al-syari'ah wa kulliyah al-millah). Kedua, hikmah-hikmah yang terkandung dalam fiqh sebagai dasar hukum Islam, sehingga berdasarkan kekhususan dan sifat universal maqashid, maka kebutuhan dan harta tidak dapat dikesampingkan oleh peraturan partikular (al-juz'iyah). Ketiga, ketidak-pastian (dhanniyyah) sebagai yang pasti (qath'iyah).¹³

Ketiga pernyataan teoritis di atas yang dipergunakan oleh Imam Syathibi di dalam membangun konsep maqashid al-syari'ah secara fundamental. Al-Syathibi mengusulkan agar yang qat'i (pasti) dijadikan sebagai dasar epistemologi fiqh, yaitu sebagai sumber hukum yang tidak mengandung kemungkinan-kemungkinan, karena apabila sumber hukum diwarnai oleh sesuatu yang dapat mengurangi nilai qat'i-nya, maka seluruh bangunan hukum yang dibentuk dapat dipertanyakan, bahkan diragukan.¹⁴

Dari paparan di atas, Imam Syathibi meletakkan maqashid al-syari'ah sebagai konsep yang bersifat universal, dan kebenarannya pasti. Hal ini tampak jelas dari pernyataannya bahwa semua premis fiqh harus suatu dalil yang qat'i (jelas). Premis itu bisa berupa dalil rasional, konvensional atau wahyu. Sebagaimana tiga kategori dalam pikiran manusia yaitu keniscayaan, kemungkinan, dan ketidak-mungkinan. Hal yang sama terjadi juga pada premis-premis konvensional seperti kebiasaan berlakunya sesuatu atau yang disebut hukum adat, yang menyatakan bahwa "mustahil emas berubah menjadi

¹²Kata *Maqashid* derivasi dari kata *qashada* – *yaqshidu* – *qashadan* – *wamaqshadan*. *Qashada* bermakna نوى (*nawa*): bermaksud, berniat. Lihat: Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1123-1124. Di dalam kamus *al-Muhtit*, *maqashid* memiliki makna jalan yang lurus dan tengah-tengah. Lihat: Fairuz Abadi, *Qamus al-Muhtit* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1987), 396. Sementara kata "*al-syari'ah*" merupakan kata bahasa Arab yang bermakna: *al-din* (agama), *al-manhaj* (cara berpikir), *al-thariqah* (jalan), dan *al-sunnah*. Lihat: Muhammad Sa'id bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiah wa 'Alaqtuha bi al-Adillati al-Syar'iyah* (Dar al-Hijrah li al-Nashr wa al-Tawzi', t.t.), 19. Kata *syari'ah* yang digunakan dalam terminologi *fiqh* memiliki pengertian hukum-hukum yang telah disyari'atkan oleh Allah melalui Rasul-Nya untuk hamba-hamba-Nya, baik yang ditetapkan al-Qur'an maupun Sunnah. Lihat: 'Abd al-Karim Zaydan, *al-Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiah* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1976), 39.

¹³ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Vol. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.tp.), 25.

¹⁴ Sebelum al-Syathibi, *al-maqashid* dimasukkan ke dalam "kebutuhan-kebutuhan, bukan sebagai ketentuan pokok (*ushul*). Sementara al-Syathibi memperluasnya dengan mengutip ayat-ayat al-Qur'an untuk membuktikan bahwa Tuhan (*syari'*) memiliki tujuan dalam ciptaan-Nya, mengutus Nabi-Nya, dan menahbiskan hukum-hukum-Nya. Lihat: Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Vol. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.tp.), 6.

tembaga.” Akal menyatakan bahwa angka dua, jika dikalikan dirinya sendiri dapat menghasilkan angka empat ($2 \times 2 = 4$).¹⁵

Premis semacam itu jelas kebenarannya sebagaimana premis-premis yang berupa nash yang mana kebenarannya adalah qot'i (pasti), karena memiliki makna yang sama dan diriwayatkan oleh orang banyak, baik berupa tawatur ma'nawi atau tawatur lafdi, dan lebih jauh lagi melalui penyelidikan secara istiqr'a'i (induksi) terhadap seluruh 'illat syar'i.¹⁶

Sedangkan kaitannya dengan akal manusia, menurut al-Syathibi kompetensi akal manusia tidak mampu dengan akalnya untuk mengetahui baik dan buruknya suatu perbuatan yang menjadi obyek hukum. Karena pada perbuatan itu tidak terdapat suatu kualitas intrinsik yang menyebabkan menjadi baik dan buruknya yang dapat dijadikan patokan oleh akal. Baik dan buruknya diketahui semata-mata karena perintah dan larangan Allah s.w.t., artinya kehendak Allah s.w.t. bersifat mutlak, tidak dibatasi oleh apapun. Al-Syathibi merumuskan masalah ini dengan mengatakan bahwa “sebab” tidak memberi efek dengan sendirinya untuk terjadinya “akibat”. Akibat terjadi bersamaan dengan dan bukan karena sebab. Akibat adalah perbuatan Allah Yang Maha Tinggi.¹⁷ Bagi al-Syathibi tidak ada hubungan kausalitas antara sebab dan akibat. Hubungan antara keduanya adalah sebab dan akibat terjadi bersamaan, akan tetapi akibat bukan efek dari sebab. Akibat adalah efek dari kehendak Allah s.w.t. yang dapat melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa epistemologi fiqh yang dikembangkan al-Syathibi memiliki kriteria ilmiah, yaitu empiris, rasional tetapi tidak tunduk pada kausalitas, metodik, obyektif dan bersifat universal. Sehingga temuannya dapat dikatakan sebagai teori baru atau berlaku sebagai hukum pengetahuan.

Prosedur Ilmiah dalam Legal Research Imam Syathibi

Pada uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa Imam Syathibi mengkonstruksi epistemologi fiqh dengan generalisasi bahwa maqashid al-syari'ah adalah inti syari'ah

¹⁵Menurut al-Syathibi, bahwa hasil angka empat dari perkalian 2 dengan dirinya sendiri merupakan keniscayaan. Apapun masalahnya, premis itu jelas kebenarannya.

¹⁶Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories*, 165.

¹⁷ Al-Syathibi, *al-Muwafaqat*, 136.

yang bersifat universal. Sementara untuk menunjukkan kebenaran universal dari konsep maqashid al-syari'ah dalam kerangka legal research (penelitian hukum) Imam Syathibi menegaskan bahwa penalaran fiqh bertitik tolak pada dua premis. Premis pertama berangkat dari apa yang disebut tahqiq al-manat, yaitu penyelidikan tentang fakta-fakta yang relevan dengan fiqh. Sedangkan premis yang kedua berpangkal kepada kaidah-kaidah dan asas-asas hukum itu sendiri.¹⁸

Menurut kajian filsafat ilmu bahwa pada dasarnya hakikat ilmu yang meletakkan obyek bahasan pada fakta empiris merupakan kegiatan ilmiah yang menysasar pada hal-hal yang dapat diukur (measureble) dan dapat diamati (observable).¹⁹ Proses penghampiran terhadap fakta empiris harus dilakukan dengan aktivitas pengamatan yang bersifat rasional, kognitif dan teleologis. Aktivitas rasional berarti kegiatan yang mempergunakan kemampuan pikiran sebagai kegiatan penalaran logis terhadap obyek penelitiannya. Proses kognitif adalah suatu rangkaian aktivitas seperti pengenalan, pencerapan, pengkonsepsian, dan penalaran yang dengannya peneliti dapat mengetahui dan memperoleh pengetahuan tentang suatu hal yang ditela'ah. Selanjutnya, aktivitasnya juga bercorak teleologis, yaitu mengarah pada tujuan tertentu karena para ilmuwan dalam melakukan aktivitas ilmiah mempunyai tujuan-tujuan yang ingin dicapai.²⁰

Dengan demikian, premis yang dibangun oleh al-Syathibi yaitu tahqiq al-manat, yang menyatakan bahwa penyelidikan tentang fakta-fakta yang relevan dengan fiqh perlu dipahami sebagai aktifitas penyelidikan yang bersifat rasional, kognitif dan teleologis. Namun penelitian sebagai suatu rangkaian aktivitas harus punya prosedur, yaitu serangkaian cara dan langkah-langkah tertib yang mewujudkan pola tetap. Menurut The Liang Gie bahwa rangkaian cara dan langkah tersebut dalam dunia keilmuan disebut metode, dan apabila metode digunakan untuk menegaskan bidang keilmuan pada umumnya disebut metode ilmiah. Metode ilmiah adalah berbagai prosedur yang mewujudkan pola-pola dan tata langkah dalam pelaksanaan penelitian ilmiah. Setidaknya prosedur ilmiah yang pada umumnya digunakan sebagai pola prosedural penelitian ilmiah, antara lain: pengamatan, survei, induksi dan deduksi.²¹

¹⁸ Al-Syathibi, *al-Muwafaqath*, III, 23.

¹⁹ Muhammad Adib, *Filsafat Ilmu: Ontologi, Epistemologi, Aksiologi, dan Logika Ilmu Pengetahuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 165.

²⁰ The Liang Gie, *Pengantar Filsafat Ilmu*, (Yogyakarta: Liberty, 2010), 96-97.

²¹ *Ibid.*, 110, 117-118.

Sementara Imam Syathibi meletakkan fakta-fakta hukum sebagai pangkal tolak penelitian hukum dengan mempergunakan metode istiqa' yang kurang lebih sama dengan dengan metode induksi, yaitu sebagai prosedur penalaran ilmiah.²² Di dalam pola penalaran induksi premis-premisnya berupa proposisi singular, sedangkan kongklusinya sebuah proposisi universal, yang berlaku secara umum.²³ Begitu pula dalam prosedur penalaran istiqa'i bahwa aturan-aturan yang juz'iyah (partikular) adalah dasar dari hukum-hukum universal (qawam al-kulliyah). Artinya, melalui pola istiqa' penelitian dilakukan dengan struktur analisa yang bergerak dari aturan-aturan partikular menuju hukum-hukum universal. Penelitian terhadap yang partikular harus dilakukan secara sempurna (istiqa' al-tamm) sehingga mencapai yang kulli (umum).²⁴

Penalaran seperti itu merupakan penalaran yang menyimpulkan suatu konklusi yang bersifat umum dari premis-premis yang berupa proposisi empirik yang disebut generalisasi dan disebut pula proposisi universal. Karena pola induksi melakukan penyimpulan dalam logika dari kasus-kasus partikular menuju kepada kasus-kasus universal.²⁵

Sedangkan al-Syathibi menggunakan metode induksi untuk menghubungkan antara teori hukum yang berhubungan dengan sumber-sumber hukum dan substansi hukum, yang kurang lebih sama dengan furu'. Masing-masing ketentuan hukum yang substantif didasarkan kepada dalil-dalil nash yang berdiri sendiri. Kebanyakan dari dalil-dalil itu dhanni, yang dengan demikian menghasilkan ketentuan hukum yang tidak dapat dianggap pasti (qath'i). Sebaliknya, sumber-sumber hukum menghubungkan dalil-dalil secara luas, meskipun masing-masing dalil tersebut bersifat dhanni, tetapi karena masing-masing dalil saling menguatkan, sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang qat'i (pasti).²⁶ Contohnya, tidak ada satu pun ayat al-Qur'an atau hadith shahih secara tegas menyatakan bahwa umat Islam secara keseluruhan terjaga dari kesalahan (ma'sum). Namun, keabsahan ijma' sebagai dalil berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an, sunnah dan dalil-

²² Abdullah, *Masail al-Fiqhiyyah: Isu-isu Kontemporer*, 97-98.

²³ Adib, *Filsafat Ilmu*, 166.

²⁴ Abdullah, *Masail al-Fiqhiyyah: Isu-isu Kontemporer*, 97-98.

²⁵ Adib, *Filsafat Ilmu*, 175.

²⁶ Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories; An Introduction to Sunni Ushul al-Fiqh* (New York: Cambridge University Press, 1997), 166.

dalil pendukung lainnya yang secara tidak langsung mendukung pernyataan bahwa umat Islam terjaga dari kesalahan.²⁷

Ijma' dan kemaslahatan umum adalah bentuk generalisasi yang keabsahannya sebagai dalil (hujjah) dilakukan melalui penelitian induktif. Namun dalil dibuat atas dasar prinsip-prinsip universal (al-kulliyyah). Prinsip-prinsip itulah yang membentuk dasar-dasar syari'ah. Masing-masing prinsip dibentuk oleh prinsip-prinsip khusus (juz'iyah), prinsip-prinsip khusus yang memiliki makna atau kandungan yang sama membentuk sebuah prinsip khusus. Sebaliknya, sebuah juz'i harus merupakan bagian dari yang kulli, karena jika ia berdiri sendiri maka ia tidak dapat dipergunakan sebagai dasar bagi teori hukum. Demikian juga tidak akan berarti apa-apa tanpa yang juz'i; Eksistensinya sangat bergantung pada yang juz'iyah yang membentuknya.²⁸

Juz'i secara definitif adalah bagian dari sebuah kulli, karena itu dengan mengemukakan kata juz'i berarti juga secara tidak langsung mengemukakan sebuah entitas dimana juz'i merupakan bagiannya, entitas itu adalah kulli. Ungkapan serupa juga dapat digunakan untuk kata kulli, yang secara tidak langsung juga mengemukakan juz'iyah yang merupakan bagian darinya. Hubungan antara yang kulli dan yang juz'i menunjukkan bahwa menghilangkan sebuah juz'i dari sebuah kulli adalah mengganggu keutuhan kulli itu; sebaliknya, menggunakan sebuah kulli dengan mengabaikan juz'iyah yang bentuknya juga akan merusak kulli tersebut.²⁹

Kesimpulan universal (kulli) tidak dapat digunakan dengan menyebutkan semua juz'iyah di dalamnya, sehingga tidak akan ada juz'iyah yang sama, meskipun pada saat yang sama bertentangan dengan yang kulli (universal) tersebut. Karena, jika yang juz'i sama dan tidak diteliti secara induktif, maka yang kulli hanyalah sebuah semi-kulli, dan karenanya dapat dibantah. Namun apabila sesuatu yang juz'i dikecualikan setelah yang kulli disusun atas dasar yang juz'i lainnya dalam jumlah yang lebih besar? Dapat dibantah dalam hal hukum, karena untuk menyusun norma-norma sebagai prinsip umum atas dasar keseluruhan yang mutlak, bukan dalam arti keseluruhan dari dalil-dalil yang terpilih. Oleh karenanya, setelah lima prinsip dasar syari'ah, yaitu hak untuk hidup, harta, keturunan dan sebagainya ditetapkan, maka hukum harus diinterpretasikan

²⁷Ibid.

²⁸Ibid., 167.

²⁹Ibid.

sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, dan setiap juz'i, yang sampai saat ini belum diperhitungkan, maka harus dijadikan sebagai bagian dari yang kulli, atau, jika ia berupa juz'i yang berdiri sendiri, maka ia harus ditinggalkan. Namun juz'iyah seperti itu harus diperhitungkan, karena ia tidak dikeluarkan tanpa alasan.³⁰

Berdasarkan penggunaan prosedur induktif dalam legal research, al-Syathibi menyatakan bahwa Allah s.w.t. menciptakan syari'ah untuk menjaga kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Begitu juga maksud manusia dalam melaksanakan syari'ah, tentu terkait dengan kemaslahatannya. Artinya, perbuatan manusia harus bersesuaian dengan maksud Allah s.w.t., yaitu menjaga kemaslahatan. Karena jika Allah s.w.t. bermaksud menjaga kemaslahatan manusia lewat syari'ah, maka manusia harus melaksanakan syari'ah itu demi kemaslahatan dirinya sendiri. Dengan demikian, perwujudan masalah merupakan titik temu antara maksud Allah s.w.t. dan perbuatan manusia.

Dengan demikian, dasar teori yang dikembangkan oleh Imam Syathibi bukan lagi disandarkan kepada al-Qur'an atau hadits mutawatir, melainkan kepada prosedur penelitian ilmiah yang disebut *istiqra'* (metode induktif) terhadap seluruh dalil untuk sampai kepada tujuan hukum, yaitu memastikan kemaslahatan umat di dunia maupun akhirat. Karena nash menyatakan tujuan syari'ah secara eksplisit, disamping juga secara implisit. Namun al-Syathibi tidak hanya bersandar pada prosedur *tahqiq al-manat*.

Hal itu tampak jelas dari bagian lain dalam paparannya yang menegaskan bahwa premis-premis fiqh berpangkal kepada kaidah-kaidah dan asas-asas hukum itu sendiri. Dan posisi kaidah dan asas-asas hukum diletakkan sebagai premis mayor.³¹ Cara analisa seperti ini kurang lebih sama dengan silogisme, sementara sebagai prosedur ilmiah, baik dalam konsep filsafat ilmu atau pun penelitian ilmiah, disebut dengan metode deduksi, yaitu cara penanganan terhadap suatu obyek tertentu dengan jalan menarik kesimpulan mengenai hal-hal yang bersifat khusus berdasarkan atas ketentuan yang bersifat umum.³²

Dengan demikian, jika asas dan kaidah-kaidah fiqh sebagai premis mayor, maka fakta-fakta yang menjadi *manat al-hukm* adalah sebagai premis minor. Misalnya, kaidah-

³⁰Ibid., 167.

³¹ Al-Syathibi, *al-Muwafaqat*, III, 23-24.

³² Adib, *Filsafat Ilmu*, 96.

kaidah umum syara' menyatakan wajibnya mewujudkan mashlahah dan menghindari mudharat. Sementara fakta hukum yang dipertanyakan; apakah tranplantasi misalnya dibenarkan oleh agama. Kemudian melalui tahqiq al-manat dilakukan penelitian apakah tranplantasi itu mashlahah atau tidak. Apabila ditemukan kenyataan yang lebih besar, maka melalui proses silogisme ditetapkan hukumnya, misalkan mubah.³³ Proses silogis dalam fiqh klasik kurang lebih sama dengan qiyas yang meletakkan hukum asal sebagai premis mayor dan furu' sebagai premis minor. Dengan mengidentifikasi sifat dan karakteristik furu' apakah furu' memiliki kesamaan sifat dengan asl, maka dengannya kemudian dilakukan penarikan kesimpulan hukumnya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa al-Syathibi selain menggunakan prosedur induktif, al-Syathibi juga menerima prosedur deduktif dalam legal research-nya, sehingga kaidah-kaidah fiqh, asas-asas dan juga kesepakatan ulama (ijma') menjadi titik tolak dalam penarikan kesimpulan bagi fakta-fakta hukum. Menurutnya, ulama sepakat bahwa syari'ah memiliki tujuan mashlahah, karena Allah s.w.t. sebagai syari' bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia di dunia maupun akhirat.

Tegasnya, bahwa prosedur ilmiah dalam penelitian fiqh yang digunakan al-Syathibi bersifat literal dan argumentatif. Karena itu menurut Amir Mu'alim dan Yusdani, metode yang digunakan al-Syathibi dalam penelitian hukumnya adalah metode yang dapat disebut sebagai metode penelitian klinis.³⁴ Sementara metode penelitian hukum klinis, menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bertujuan mencari suatu ketentuan hukum bagi suatu masalah konkrit. Penelitian ini disebut dengan istilah legal research. Di dalam penelitian ini tetap melibatkan silogisme yang norma-norma hukum in abstracta yang diperoleh melalui penelitian inventarisasi dijadikan premis mayor (muqaddimah kubra) dan peristiwa atau fakta-fakta yang relevan dijadikan sebagai premis minor (muqaddimah sugra), kemudian ditarik suatu konklusi (natijah).³⁵

Pengetahuan Sistematis dalam Epistemologi Hukum Imam Syathibi

³³ Al-Syathibi, *al-Muwafaqat*, III, 24-25., dan IV, 47-55. Silogisme pada dasarnya merupakan prosedur dalam aktivitas penelitian yang belum lama dilakukan, tetapi pernyataan ini tidak bermaksud untuk menutupi pemikiran yang telah ada mengenai hukum dalam masyarakat. Lihat: Soleman B. Taneko, *Pokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 1993), 1.

³⁴ Amir Mu'alim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 94.

³⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 12-15.

Pada bagian sebelumnya telah diuraikan bahwa al-Syathibi mengkonstruksi epistemologi fiqh dengan membangun konsep maqashid al-syari'ah sebagai teori yang bersifat kulliyyah. Sementara untuk memastikan postulat dari hipotesisnya al-Syathibi menguraikan aktivitas penelitian dengan menunjukkan prosedur ilmiah komprehensif yang dijadikan patokan metodologis dalam program legal research-nya. Artinya, al-Syathibi telah memberikan penjelasan mengenai proses, aktivitas dan prosedur ilmiah untuk memperoleh pengetahuan sistematis. Artinya dari proses dan prosedur itu yang menjadi pokok soal adalah apakah dapat menghasilkan suatu produk pengetahuan ilmiah (scientific knowledge). Hal ini yang dimaksud dengan pengetahuan sistematis dalam konsepsi penelitian ilmiah.

Sejak awal pembahasannya, al-Syathibi membahas teori maqashid al-syari'ah dalam kitab al-Muwafaqath dengan mengemukakan konsep-konsep pemikiran teologi al-Razi dan Mu'tazilah. Menurut al-Razi, bahwa hukum syari'ah yang diturunkan oleh Allah s.w.t. tidak dengan tujuan tertentu. Sementara menurut Mu'tazilah bahwa syari'ah diturunkan dengan tujuan tertentu, yaitu untuk kemaslahatan manusia.³⁶ Setelah meletakkan kedua paham teologi tersebut, al-Syathibi mengemukakan bahwa berdasarkan metode induksi (istiqrā') bahwa Allah s.w.t. menurunkan syari'ah dengan tujuan untuk menjaga kemaslahatan hamba-Nya.³⁷ Hipotesis seperti ini melihat pemaparan dimuka jelas bahwa proses penyimpulannya dilakukan dengan aktivitas menginfentarisasi semua aturan syari'ah sebagai fakta hukum kemudian dilakukan generalisasi dengan menyimpulkan bahwa Allah s.w.t. dalam semua hukum syara' memiliki tujuan, yaitu untuk kemaslahatan manusia.

Oleh karenanya, tema sentral dalam epistemologi hukum al-Syathibi adalah tentang kemaslahatan manusia yang terkait erat dengan maksud Allah s.w.t. (syari'). Al-Syathibi menjadikan mashlahah (kemaslahatan) sebagai konsep dasar yang dianggap sebagai inti dari segenap pemikiran fiqh. Ia tidak sekedar menggunakan mashlahah sebagai teknis rasional dalam menetapkan hukum. Tetapi lebih dari itu, ia memandangnya secara teologis, yaitu sebagai tujuan Allah s.w.t. dalam menciptakan hukum.³⁸ Konsepsi seperti

³⁶ Al-Syathibi, *al-Muwafaqat*, juz II, 25.

³⁷ Ibid.

³⁸ Hamka Haq, *Al-Syatibi: Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqat*, (Jakarta: Erlangga, 2007), 22.

ini diperbolehkan karena aktivitas ilmuan boleh bercorak teleologis, yaitu aktivitas yang mengarah pada tujuan tertentu karena para ilmuwan dalam melakukan aktivitas ilmiah tentunya mempunyai tujuan-tujuan yang ingin dicapai.³⁹

Sebagaimana pemikiran Mu'tazilah yang diambil sebagai prinsip oleh al-Syathibi bahwa tujuan Allah s.w.t dalam menurunkan syari'ah-Nya adalah berbuat demi kebaikan kehidupan hambanya (al-shari'ah.... wudi'ah li-masalih al-'ibad). Begitu juga perbuatan manusia dalam melaksanakan syari'ah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dirinya. Pada konteks ini antara maksud syari' sebagai pembuat hukum dan maksud manusia dalam melaksanakan hukum memiliki titik temu.⁴⁰

Dengan itu, maqashid al-syari'ah dipahami sebagai suatu tujuan yang ditetapkan oleh syari' di dalam hukum-hukum dan hikmah-hikmah dari semua hukum pada dalil-dalil atau keseluruhannya. Sarjana kontemporer seperti Jasser Auda memahami maqashid al-syari'ah sebagai prinsip tujuan hukum yang harus dicapai dengan cara menghalangi atau membukakan tujuan-tujuan tertentu dari hukum. Maqashid dimasukkan sebagai prinsip pokok dalam kebijaksanaan hukum, seperti "menciptakan kesejahteraan sosial" dari salah satu tujuan amal perbuatan, dan "membangun kesadaran teologis" dari satu tujuan dibalik ibadah. Maqashid sebagai prinsip dan konsep moral bertujuan agar hukum Islam didasarkan pada keadilan, kemuliaan manusia, kebebasan, moralitas, pemberian kemudahan, dan hubungan sosial. Maqashid sebagai tujuan hukum diklasifikasi ke dalam berbagai jalan yang disesuaikan dengan sejumlah dimensi level primer (dharuriyyah) yang mencakup pencapaian tujuan.⁴¹

Konsep maqashid al-syari'ah-mashlahah yang dibangun al-Syathibi di atas sebenarnya telah melampaui pembahasan ulama abad-abad sebelumnya. Meskipun secara prinsip al-Syathibi membahas mashlahah tidak tampak berbeda dengan ulama salaf (klasik) lainnya, yaitu dilakukan dengan memberikan tiga kategori: Pertama, kemaslahatan primer (al-dharuriyyah); Kedua, kemaslahatan sekunder (hajiyyah); Ketiga, kemaslahatan suplementer (tahshiniyyah).⁴² Karena konsep mashlahah al-Syathibi ini melingkupi seluruh bagian syari'ah, dan bukan hanya aspek yang tidak diatur

³⁹ The Liang Gie, *Pengantar Filsafat Ilmu*, 97.

⁴⁰ Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories*, 168.

⁴¹ Auda, *Maqashid al-Syari'ah*, 2.

⁴² Al-Syathibi, *al-Muwafaqat*, 3.

oleh nash. Menurut al-Syathibi bahwa setiap suruhan dan larangan ayat dan hadits tidak terlepas dari memelihara kemaslahatan.⁴³

Konsep dharuriyyah secara terminologis adalah kebutuhan yang mendesak yang mengandung lima prinsip pokok, yaitu melindungi agama (hifd al-din), melindungi jiwa (hifd al-nafs), melindungi akal (hifd al-'aql), melindungi keturunan (hifd al-nasl), dan melindungi harta (hifd al-mal).⁴⁴ Dharuriyyah ini adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia, yang oleh kebanyakan ulama diidentifikasi menjadi lima hal pokok tersebut.⁴⁵ Aspek dharuriyyah dapat diwujudkan melalui dua sudut pandang: pada satu sisi, kebutuhan itu harus diperjuangkan; sementara disisi yang lain, segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan.⁴⁶

Aspek kedua dari maqashid adalah hajiyyah, yaitu aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang sangat berat, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang. Contohnya, status hukum boleh pada transaksi jual-beli dengan cara "arayah"⁴⁷ yang mengandung resiko, dan mempersingkat pelaksanaan ibadah dalam keadaan terjepit atau sakit, ialah dua contoh penyederhanaan hukum saat hal-hal yang dharuriyyah seperti ini diperlukan agar kehidupan dan hukum yang dimiliki umat Islam dapat diterima.⁴⁸

Sementara aspek ketiga adalah tahshiniyyah (hal penyempurna), yaitu suatu aspek yang menunjuk pada aspek-aspek hukum seperti anjuran untuk memerdekakan budak, berwudhu sebelum shalat, bersedekah kepada orang miskin. Hal tersebut bukanlah

⁴³ Menurut Nur A. Fadhil Lubis, meskipun pemikiran *mashlahah* al-Syathibi telah melampaui ulama abad-abad sebelumnya, namun tidak seberani gagasan al-Tufi yang dikenal sebagai ulama kontroversial. Lihat, Nur A. Fadhil Lubis, *Hukum Islam dalam Kerangka Teori Fiqih dan Tata Hukum Indonesia*, (Medan: Pustaka Widyasarana, 1995), 34-35.

⁴⁴Ibid., 23., lihat juga: Masud, *Syathibi's Philosophy of Islamic Law*, 151-152.

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih II* (Jakarta: Logos Waacana Ilmu, 1997), 308.

⁴⁶Sebagai contoh pola hubungan dari ketiga bentuk *mashlahah*: Ibadah bertujuan untuk mempertahankan agama dan hukum sesuai dengan keimanan dan aspek-aspek ritualnya, seperti s'alat, puasa dan haji. Adat kebiasaan dan kehidupan sehari-hari yang diatur oleh hukum dimaksudkan untuk mempertahankan jiwa dan akal manusia sesuai dengan eksistensi dunia, seperti sandang, pangan dan papan. Perjanjian kontrak, perdagangan dan transaksi lainnya bertujuan untuk mempertahankan keturunan dan harta kekayaan. Disisi lain, hal-hal buruk yang diperkirakan dapat mengancam terwujudnya *mashlahah al-dharuriyyah* harus dicegah oleh hukum dengan berbagai bentuknya. Lihat: Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories*, 168.

⁴⁷'*Arayah* adalah jual-beli buah yang belum masak dan masih berada di pohon dapat dijual seharga yang sudah masak. Meskipun hukum Islam melarang transaksi yang mengandung resiko, tetapi '*arayah* diakui tanpa mengabaikan resiko dan ketidakpastian yang ada padanya. Lihat: Ibid., 168.

⁴⁸Ibid., 168.

merupakan kebutuhan mendesak dalam pengertian apabila tidak dilaksanakan maka hukum menjadi tidak berjalan dan tidak sempurna, dan tidak melaksanakannya tidaklah merugikan yang dharuriyyah atau tahshiniyyah, namun hal itu sangat berarti dalam memberikan nilai tambah bagi karakter syari'ah secara umum.⁴⁹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa tingkat hajiyyah adalah penyempurna tingkat dharuriyyah. Tingkat tahshiniyyah penyempurna tingkat hajiyyah. Sementara tingkat dharuriyyah menjadi pokok hajiyyah dan tahshiniyyah. Artinya, usaha untuk mencapai pemeliharaan lima unsur pokok (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda) secara sempurna, maka ketiga tingkat tersebut tidak dapat dipisahkan.⁵⁰ Pada intinya, maqashid al-syari'ah dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia maupun akhirat.

Karena itu, taklif dalam bidang fiqh harus mengarah pada dan merealisasikan terwujudnya tujuan hukum tersebut, yang urut-urutannya sebagaimana di atas; dharuriyyah, hajiyyah dan tahshiniyyah. Namun yang dimaksud mashlahah menurutnya sebagaimana klasifikasi ulama sebelumnya, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁵¹ Demikian konsep maqashid al-syari'ah yang telah diuraikan secara panjang lebar oleh Imam Syathibi. Jika dilihat dari kerangka epistemologinya, konsep itu layak dikatakan sebagai teori pengetahuan karena telah merepresentasikan hakikat, dibangun berdasarkan premis-premis memadai, dasar-dasar dan pertanggung-jawaban atas pernyataan-pernyataannya secara logis. Juga memenuhi standarisasi ilmiah karena obyektif dan metodik, sehingga konklusinya diperoleh melalui proses-proses ilmiah dan didasarkan kepada metode ilmiah secara terkontrol.

Kesimpulan

Epistemologi hukum Islam Imam Syathibi dikembangkan melalui premis-premis yang memiliki kriteria ilmiah, yaitu empiris, rasional tetapi tidak tunduk pada kausalitas, dan bertujuan untuk membuktikan kebenarannya secara metodik, obyektif dan universal. Program legal research Imam Syathibi membuktikan premis-premisnya dengan menggunakan metode induksi agar sampai pada generalisasi yang berangkat dari hal-hal

⁴⁹Ibid., 169.

⁵⁰Al-Syathibi, *al-Muwafaqat*, I, 8.

⁵¹ Ibid., II., 4-5.

yang juz'iyah menuju yang kulliyah. Kemudian hasil generalisasinya digunakan sebagai standar primis mayor yang diaplikasikan pada kasus-kasus hukum yang terjadi berdasarkan prosedur deduksi. Legal research ini merupakan metode klinis dalam pembahasan metodologi penelitian hukum. Maqashid al-syari'ah sebagai pengetahuan sistematis merepresentasikan hakikat, yang dibangun berdasarkan premis-premis yang memadai, obyektif dan metodik. Dilihat dari proses, aktivitas penelitian dan produknya sudah sesuai dengan standarisasi keilmiahannya. Di dalam teori maqashid al-Syathibi mengelaborasi kaidah universal seperti peniadaan kemadaratan dan merealisasikan kemaslahatan dilevel dharuriyyah, tahshiniyyah dan hajiyyah. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia maupun akhirat dengan mencapai pemeliharaan lima unsur pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda secara sempurna. Kesimpulan berisi jawaban dari rumusan masalah penelitian. Simpulan merupakan intisari dari pembahasan dan hendaknya merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian dengan bentuk diskriptif. Simpulan ditulis sendiri-sendiri dalam sub judul. Simpulan memuat jawaban atas pertanyaan penelitian. Ditulis dalam bentuk narasi, bukan dalam bentuk numerikal atau *numbering*. Saran diberikan atas dasar hasil penelitian.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Mudhofir. Masail al-Fiqhiyyah, Isu-isu Fikih Kontemporer. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Abadi, Fairuz. Qamu's al-Muhit}. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1987.
- Adib, Muhammad. Filsafat Ilmu: Ontologi, Epistemologi, Aksiologi, dan Logika Ilmu Pengetahuan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- 'Ali, 'Abd al Rahman Adam. Al-Imam Al-Syathibi 'Aqidatuhu wa Mauqifuhu min Al-Bida'i wa Ahlaha. Riyad: Maktabah al-Rushd, 1998.
- Auda, Jasser. Maqashid al-Syari'ah As Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Bakri, Asafri Jaya. Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Fanani, Muhyar. Fiqh Madani: Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern. Yogyakarta: LkiS, 2010.
- Gie, The Liang. Pengantar Filsafat Ilmu. Yogyakarta: Liberty, 2010.

-
- Haq, Hamka. *Al-Syatibi: Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqat*. Jakarta: Erlangga, 2007.
- Hallaq, Wael B. *A History of Islamic Legal Theories; An Introduction to Sunni Ushul al-Fiqh*. New York: Cambridge University Press, 1997.
- Hitti, Philip K. *History of The Arabs*. London: The Macmillan Press, 1974.
- Juwayni (al), Abdullah Ibn Yusuf., (ed.). *Abdul 'Adhim Mahmud al-Dib, Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, vol. II. Mansurah: Dar al-Wafa, 1997.
- Khallaf, 'Abd al-Wahhab. *'Ilm al-Ushul al-Fiqh*. Jakarta: Majelis al-A'la Indonesia Li al-Da'wah al-Islamiyah, 1972.
- Lubis, Nur A. Fadhil. *Hukum Islam dalam Kerangka Teori Fikih dan Tata Hukum Indonesia*. Medan: Pustaka Widyasarana, 1995.
- Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas: Fiqh Al-Aqalliyat dan Evolusi Mashid al-Shari'ah dari Konsep Ke Pendekatan*. Yogyakarta: LkiS, 2010.
- Mas'ud, Muhammad Khalid. *Islamic Legal Philosophy*. Islamabad: Islamic Research Institut, 1977.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LkiS, 2002.
- Mu'alim, Amir. dan Yurdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Raysuni (al), Ahmad. *Imam al-Syathibi's Theory of Higher Objectives and Intents of Islamic Law*. London: Washington, 2005.
- Sa'id, Muhammad bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah wa 'Alaqtuha bi al-Adillati al-Syar'iyyah*. Dar al-Hijrah li al-Nashr wa al-Tawzi', t.t.
- Syathibi (al), Abu Ishaq. *al-Muwafaqat} fi Ushul al-Syari'ah*, Vol. I. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.tp.
- _____. *al-Muwafaqath fi Ushul al-Syari'ah*, Vol. II. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.tp.
- _____. *al-Muwafaqath fi Ushul al-Syari'ah*, Vol. III. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.tp.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fikih II*. Jakarta: Logos Waacana Ilmu, 1997.
- Taneko, Soleman B. *Pokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Radja Grafindo Persada, 1993.
- Zaydan, 'Abd al-Karim. *al-Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1976.
-